



PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2021/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Sukardiyono, S.H., alamat Bakulan Wetan, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermawan Sulistiyanta, S.H., dan R. Agus Prastowo Wiyono, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum HERPRAS Dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sugeng Jeroni 59 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Sefti Indra Dewi, S.Pd, alamat Dusun Ngentak, Kalurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H., M.H., Mediator, Erni Lestari, S.E., S.H., dan Ri Viktor Simare Mare, S.H., Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Law Office Djumantara Justitia, yang beralamat di Perum Soka Asri Permai AB-10 Kadisoka, Rt 016/Rw 003, Kel/Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), alamat Jalan RM. No. 54, Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H, Dwi Ratri Mahanani, S.H., Asman Semendawai, S.H., dan Romi Habie, S.H., Kelimanya adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54 Raguna, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl



3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bantul, alamat Jalan Tentara Pelajar, Bakulan Kulon, Desa Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Habie, S.H., Asman Semendawai, S.H., Donny Simbolon, S.H., dan Novi Fenyati, S.H., M.Hum, Keempatnya adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Bakulan Kulon, Desa Tlirenggo, Kkecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Jalan Nitikan Baru No. 17, Kalurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Habie, S.H., Asman Semendawai, S.H., Donny Simbolon, S.H., dan Novi Fenyati, S.H., M.Hum, Keempatnya adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah Calon Legislatif (Caleg) DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 untuk Daerah Pemilhan Umum (Dapil) IV Kabupaten Bantul, yang meliputi: Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Jetis.



Penggugat dengan nomor urut 4 (empat), sedangkan Tergugat II dengan nomor urut 3 (tiga);

2. Bahwa setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 ternyata dari perhitungan suara, Penggugat berhasil mendapatkan suara terbanyak kedua;

3. Bahwa namun sebelum ditetapkannya Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, ada permasalahan, yaitu adanya laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul tentang dugaan adanya pengelembungan suara untuk Calon Legislatif nomor urut 4, yaitu Penggugat. Adapun yang melaporkan adalah Tergugat I, yakni Sdri. Sefti Indra Dewi, S.Pd, calon anggota Legislatif dari Partai Gerindra Dapil IV Kabupaten Bantul, dengan nomor urut 3 (tiga), sedangkan yang menjadi terlapor adalah PPK/PPS Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;

4. Bahwa atas adanya laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bantul telah dilakukan pemeriksaan, dan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 24 Mei 2019, yang menyatakan bahwa laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya, dengan alasan:

1. Terhadap adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, tidak dapat ditindaklanjuti ke Proses Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017;

2. Terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantul untuk dilakukan pemeriksaan;

3. Terkait tindakan Sdr. Sukartana sebagai pengurus (ketua) PAC Partai Gerindra Kecamatan Bambanglipuro yang sudah melakukan tindakan yang tidak beretika karena sudah ada niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum diteruskan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul oleh KPU Kabupaten Bantul, dengan suratnya Nomor: 655/PL.01.9-SD/3402/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019. Oleh karenanya dengan adanya surat penetapan tersebut dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran oleh PPK Bambanglipuro dan



KPPS TPS 30 Mulyodadi. Apalagi oleh Penggugat, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I;

6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pada bulan Agustus (sebelum pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bantul), Penggugat juga telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu atas dugaan adanya penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I, dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan penggelembungan suara;

7. Bahwa meskipun persoalan laporan Tergugat I ke Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan Dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya, dan Penggugat juga sudah diperiksa untuk memberi klarifikasi dan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan penggelembungan suara sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Tergugat II, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerkan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Dan atas laporan tersebut Penggugat dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jakarta, melalui aplikasi Whatsapp yang disampaikan oleh Sdr. Darwinto (Sekretaris dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul - Tergugat III), secara mendadak, yaitu pada malam hari untuk jadwal pemanggilan keesokan harinya, dengan agenda acara klarifikasi adanya laporan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh Tergugat I. Selanjutnya keesokan harinya Penggugat berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan tersebut. Dalam acara klarifikasi tersebut hadir juga:

1. Sdr. Suharsono (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul);
2. Sdr. Darwinto (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul);

3. Tergugat I (Pelapor adanya pelanggaran Pemilu, sekaligus mantan Calon Legislatif Partai Gerindra Dapil IV Kabupaten Bantul nomor urut 3);

Sedangkan yang memimpin acara/sidang adalah Bpk. Mutanto Yuwono dan Bpk. Anwar Ende selaku ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra.

Bahwa setelah masing-masing memberikan klarifikasi, kemudian Majelis Kehormatan menawarkan penyelesaian untuk membagi jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat



dengan Tergugat I, dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan komposisi 3 (tiga) tahun untuk Penggugat, dan 2 (dua) tahun untuk Tergugat I;

8. Bahwa atas penawaran tersebut Penggugat dengan tegas menolak, karena Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dituduhkan, dan nyatanya persoalan yang menyangkut dugaan adanya penggelembungan suara telah diselesaikan ditingkat Bawaslu dan KPU Kabupaten Bantul dan hasilnya tidak cukup bukti. Oleh karenanya dengan tegas Penggugat menolak penawaran tersebut;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul bersama-sama seluruh Anggota yang lain;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019, untuk yang kedua kalinya Penggugat kembali dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jakarta. Seperti pemanggilan yang pertama, panggilan ini juga disampaikan oleh Sdr. Darwinto (Sekretaris Tergugat III) secara mendadak melalui aplikasi Whatsapp malam hari sebelum pelaksanaan acara/agenda pemanggilan;

11. Bahwa dalam pemanggilan yang kedua ini diadakan sidang, yang dihadiri pula oleh Tergugat I dengan membawa serta beberapa saksi. Sedangkan Penggugat tidak membawa saksi, karena memang tidak diberitahu untuk membawa saksi. Adapun mekanisme sidang ini, pertama Tergugat I dipanggil menghadap Majelis Kehormatan. Setelah selesai, baru Penggugat dipanggil untuk diperiksa;

Bahwa dalam sidang tersebut Penggugat tetap pada pendirian, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, sehingga munculah putusan yang dibacakan oleh Majelis Kerormatan DPP Partai Gerindra, yang isinya untuk mengadakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I. Atas putusan ini Penggugat dengan tegas menolak;

12. Bahwa beberapa hari kemudian pada waktu Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul, Penggugat didatangi oleh Sdr. Darwinto (Sekretaris Tergugat III), dan ditanya Penggugat menerima atau tidak putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang menyatakan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat dengan Tergugat I



dengan komposisi 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Tergugat I, dan dijawab dengan tegas oleh Penggugat bahwa Penggugat menolak putusan tersebut, dengan alasan:

1. Apabila Penggugat menerima putusan Majelis Kehormatan tersebut berarti Penggugat membenarkan bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan pengelembungan suara sebagaimana dituduhkan Sdri. Sefti Indra Dewi, S.Pd;
2. Bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu Kabupaten Bantul melalui pembuktian yang diajukan oleh Sdri. Sefti Indra Dewi, S.Pd., tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan pengelembungan suara;
3. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah persoalan sengketa Pemilu, yang semestinya bukan ranah kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tetapi merupakan kewenangan mutlak Bawaslu Daerah dan/atau Mahkamah Konstitusi;
4. Penggugat merasa betul-betul tidak melakukan kecurangan ataupun perintah kepada tim-nya untuk melakukan pengelembungan suara;
13. Bahwa atas penolakan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat III, yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul melaporkan penolakan Penggugat kepada Tergugat I melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jakarta;
14. Bahwa dengan adanya laporan Tergugat III tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat kembali dipanggil oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta. Seperti panggilan-panggilan yang lalu, panggilan ini juga hanya disampaikan oleh Sdr. Darwinto (Sekretaris Tergugat III), secara mendadak melalui aplikasi Whatsapp, pada malam hari sebelum pelaksanaan acara/agenda pemanggilan;
15. Bahwa atas pemanggilan tersebut pada keesokan harinya Penggugat menghadap Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta, dan hanya ditemui di lobby oleh Bpk. Anwar Ende (Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra), dan ditanya apakah Penggugat menerima atau tidak putusan Majelis Kehormatan, Penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu menolak. Atas penolakan tersebut, Penggugat kemudian disodori surat Form Penerimaan/Penolakan Putusan Sidang



Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, untuk mengisi/menulis menerima/menolak Putusan Majelis Kehormatan Pusat Partai Gerindra. Kemudian Penggugat menyatakan Menolak dengan disertai alasan, bahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat menang murni;

16. Bahwa atas penolakan tersebut di atas, kemudian atas rekomendasi Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Tergugat II (DPP Partai Gerindra) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

17. Bahwa melihat dan mencermati uraian di atas, Pemberhentian Keanggotaan dari Partai Gerindra atas diri Penggugat atas dasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra dilandasi kesewenang-wenangan serta sikap arogansi dari Para Tergugat, terutama Tergugat I dan Tergugat II, dengan mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis yang ada. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I, terkesan pada sikap "like and dislike". Terlebih-lebih lagi Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana telah di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Tahun 2014;

Bahwa dalam proses sidang oleh Majelis Kehormatan, dilihat dari cara pemanggilannya pun telah menampakkan kearogansian, dimana panggilan untuk Penggugat hanya dilakukan melalui aplikasi Whatsaap secara mendadak pada malam hari sebelum waktu acara/agenda pemanggilan yaitu pada ke-esok-an harinya. Itupun hanya dikirim oleh Sdr. Darwinto (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul - Tergugat III), melalui aplikasi Whatsaap, bukan langsung dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra kepada Penggugat;

18. Bahwa apabila mencermati dari awal persoalan dalam perkara ini, dimana persoalan diawali dengan adanya pelaporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Tergugat I ke Bawaslu telah ditindak lanjuti dan dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 dan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya;

Adapun untuk dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bantul juga telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten



Bantul, dan hasilnya juga tidak ada masalah. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantul terhadap diri Penggugat oleh KPU Kabupaten Bantul, dengan suratnya Nomor: 655/PL.01.9-SD/3402/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019. Terlebih-lebih lagi Penggugat pada tanggal 13 Agustus dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Anggota yang lain;

19. Bahwa oleh karenanya apa yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai Gerindra menerbitkan putusan Pergantian Antar Waktu antara Penggugat dengan Tergugat I sampai kepada Rekomendasi Pemberhentian Keanggotaan Partai kepada Penggugat Tidak Berdasar sama sekali, karena memang bukan ranah Majelis Kehormatan Partai Gerindra, bukan pula kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Tergugat II), karena persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Sengketa Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yaitu adanya dugaan pengelembungan suara, yang seharusnya diselesaikan melalui Bawaslu Daerah dan atau dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bukan malah melaporkan ke DPP Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai. Bahwa Majelis Kehormatan Partai Gerindra sesuai dengan kewenangannya adalah menyelesaikan perselisihan internal partai, bukan Sengketa Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Oleh karenanya seharusnya DPP Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai menolak dengan tegas laporan Tergugat I. Dan Tergugat II selayaknya juga tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Gerindra terhadap Penggugat atas dasar Rekomendasi yang dibuat oleh Majelis Kehormatan Partai Gerinda;

Bahwa berdasarkan undang-undang, lembaga yang berwenang penyelesaian Sengketa Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

A. Bawaslu
Daerah/Kota

1.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang



mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dalam melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu memiliki jajaran di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain berwenang melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

3. Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu". Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi";

Bahwa mengenai penyelesaian melalui Bawaslu Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I telah melaporkan adanya dugaan adanya penggelembungan suara, ke Bawaslu Kabupaten Bantul, dengan nomor penerimaan laporan: 002/LP/BAWASLU-BTL/05/2019, dimana pelapornya adalah Tergugat II dan *terlapor adalah para petugas PPK/PPS Kecamatan Bambanglipuro, bukan Penggugat* ;

Bahwa atas laporan Tergugat II kepada Bawaslu Kabupaten Bantul telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bantul sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada posita nomor 04, yang pada intinya Dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya,

B. Mahkamah
Konstitusi

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";



- Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dirubah untuk kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ditetapkan dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai Gerindra menerima dan memeriksa selanjutnya memutuskan laporan Tergugat I, yang pada akhirnya berujung kepada pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, dihubungkan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal partai, jelas-jelas telah melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra 2014.

Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya pada Bab XI, tentang Mahkamah Partai Gerindra pada pasal 60 ayat (1) disebutkan:

“Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra”



Adapun mengenai jenis-jenis perselisihan yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan cara-cara penyelesaiannya disebutkan pada Bab XII tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum Dan Internal Partai, pada pasal 61 disebutkan:

(1) Jenis perselisihan hukum:

- a. Sengketa Partai Politik;
- b. Sengketa Perdata;

(2) Penyelesaian perselisihan hukum:

- a. Musyawarah
- b. Arbitrase
- c. Peradilan

Dengan mencermati pasal-pasal tersebut, maka sangat jelaslah bahwa fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebatas pada penyelesaian internal partai, yang meliputi sengketa Partai Politik dan sengketa Perdata. Adapun perselisihan/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah termasuk sengketa Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang bukan atau tidak termasuk dalam ranah kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Oleh karenanya tindakan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dalam memeriksa dan memutus perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya, khususnya pasal 60 ayat (1) dan pasal 61 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya;

21. Bahwa oleh karena tindakan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai, maka produk yang dihasilkannya/diputuskannya, semuanya adalah Batal Demi Hukum;

(putusan-putusan yang dimaksud salinannya hanya diberikan kepada Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak pernah diberi);

22. Bahwa adapun peran Tergugat III, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dalam perkara ini yang secara aktif mendukung



dan mengawal tindakan Tergugat I melaporkan kepada DPP Partai Gerindra (Tergugat I), ini jelas-jelas telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Seharusnya Tergugat III dapat memberikan pengertian kepada Tergugat I bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah termasuk Sengketa Hasil Pemilu yang bukan merupakan ranah atau kewenangan Tergugat I. Namun ternyata hal ini tidak dilakukan Tergugat III; justru Tergugat III mendukung dan mengawal untuk melaporkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Majelis Kehormatan Partai;

23. Demikian juga dengan Tergugat IV, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa Tergugat IV seharusnya melakukan pencegahan terhadap tindakan Tergugat I yang didukung Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan yang inskustusional dengan melaporkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Majelis Kehormatan Partai, karena hal itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Atau setidaknya Tergugat IV memberikan pengertian kepada Tergugat I bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah ranah atau kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan Tergugat IV;

24. Bahwa berdasarkan posita-posita yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan tindakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014 (*Tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014*);

25. Bahwa selanjutnya oleh karena semua keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum, sebagaimana telah diterangkan pada posita 20, 21 di atas, maka, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat II juga Batal Demi Hukum. Terlebih-lebih lagi bila dihubungkan dengan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tentang Berakhirnya Keanggotaan, terutama pada pasal 4 ayat (2), dimana Penggugat tidak termasuk dalam kriteria orang yang dapat



diberhentikan menurut pasal tersebut, dimana dalam pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra menyebutkan:

Anggota diberhentikan karena:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai;
- b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai,
- c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijaksanaan dan Peraturan Partai;
- d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b, dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai;

26. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah Batal Demi Hukum, maka secara otomatis Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul antara Penggugat dengan Tergugat II yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Kabupaten Bantul (Tergugat III) Tidak Dapat Dilaksanakan;

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan putusannya yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum baik berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Bantul berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan tindakan melanggar Anggaran Dasar Dan Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014;



3. Menyatakan secara hukum Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai organ/bagian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Tergugat I), dalam menyelesaikan perelisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014. Oleh karenanya semua hasil keputusannya adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020 Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat dengan Tergugat I Tidak Dapat Dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voebaar Bij Vooraad), meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Subsidair:

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV hadir Kuasanya di persidangan;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara perselisihan partai politik dilakukan mediasi;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*)

1. Bahwa Tergugat I dan Penggugat merupakan Calon Legislatif DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Umum (Dapil) IV Kabupaten Bantul, yang meliputi Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan



Bambanglipuro, Kecamatan Jetis. Penggugat dengan Nomor urut 4 (empat), sedangkan Tergugat I dengan nomor urut 3 (tiga);

2. Bahwa artinya antara Penggugat dan Tergugat I merupakan sesama Anggota/Kader resmi Partai Gerakan Indonesia Raya yang terikat secara resmi pada Aturan (AD/ART, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

3. Bahwa pada akhirnya Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Partai dikarenakan diduga melakukan Pelanggaran Etik atau pelanggaran AD/ART, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah;

4. Bahwa jelas sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan Perselisihan antara sesama Anggota Partai dalam hal ini Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atau biasa disebut Perselisihan Internal Partai Politik atau Sengketa Konflik Internal Partai bukan sengketa Pemilu, sebab Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada dan Partai dan berproses di Partai;

5. Bahwa mengenai sengketa Internal Partai Politik maka Hukum di Indonesia sudah mengatur mekanismenya secara jelas melalui Pasal 32 dan pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU PARPOL) yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- 1). *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- 2). *Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa berpedoman pada aturan-aturan UU Parpol di atas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra



(AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai Sengketa Internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi :

Pasal 60

- 1). *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*
- 2). *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 3). *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*
- 4). *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 5). *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3)) dan Ayat (4) di atas diatur dalam peraturan partai;*
6. Bahwa berpedoman pada pasal 33 Ayat (1) UU Parpol, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai politik apabila terdapat kondisi "Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai". Arti frasa "tidak tercapai" disini dimaksud apabila belum diputuskan Mahkamah Partai (Vide : Nurningsih Amriani, S.H., M.H., Ahli sekaligus Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun saat ini. Disampaikan pada pelatihan fasilitas penyelesaian perselisihan partai politik. Bener meriah 24 mei 2016); Selain dari pada poin di atas maka perlu juga diketahui bahwa eksistensi Mahkamah Partai bersifat Atributif, artinya Mahkamah Partai merupakan Perpanjangan Negara;



7. Bahwa Perkara *aquo* penyelesaian perselisihannya telah tercapai dan diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu :

a) Putusan Nomor 08-002/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdri. Sefti Indra Dewi, S.Pd.”;

b) Bahwa alih-alih menyambut baik keputusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai bentuk kedisiplinan dan mematuhi ketentuan Partai, malahan kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, jelas penolakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 Ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi “Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan Partai”. Jo. Pasal 1 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi “Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai”. Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Mematuhi dan melaksanakan Keputusan Kongres dan Ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

Oleh karena penolakan tersebut Penggugat dianggap tidak mematuhi aturan Partai, kemudian Majelis Kehormatan Partai Gerindra menindak lanjuti dengan kembali membuka sidang dan memutuskan dengan Putusan Nomor : 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019 yang berisi “Rekomendasi Pemberhentian Keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra”, akan tetapi Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Halaman 17 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bt



8. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Sengketa Internal Partai diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang isinya menyatakan :

- a) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- b) Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan;
- c) Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahkan Mahkamah Konstitusi juga telah menolak dengan tegas dalam hal upaya hukum mengenai konflik Internal Partai yang diajukan ke Lembaga Negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ditolaknya Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 melalui Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015, Rabu (9/11) ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016 dimana kedua putusan tersebut dengan jelas mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah panduan dasar jika ada konflik internal dalam partai politik dan artinya Mahkamah Partai memiliki hak absolut dan mengikat Putusannya dalam konflik internal partai kepada internal anggota-anggota Partai;



9. Dari fakta-fakta di atas jelaslah bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, karena masalah pelanggaran AD/ART Partai Politik maupun Sengketa Internal Partai Politik cara penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang mengamanatkan penyelesaiannya adalah kewenangan Mahkamah Partai tiap Partai Politik;

Bahwa Perkara *aquo* senyatanya telah “tercapai penyelesaian” melalui Keputusan Mahkamah Partai Nomor : 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019 dan penyelesaiannya telah dilakukan sesuai aturan partai, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*. Sehingga untuk itu berdasarkan Pasal 136 HIR, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutus perkara ini terlebih dahulu demi Kepastian Hukum;

**B. Gugatan Kabur
(*Exceptio Obscure Libel*)**

Setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, senyatanya Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dengan mendalilkan bahwa Tergugat I melanggar AD/ART namun Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tentang bentuk perbuatan Tergugat I dan Pasal yang dilanggar;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar AD/ART adalah merupakan asumsi Penggugat saja dan tanpa dasar yang jelas. Perlu Penggugat ketahui kewenangan untuk memutuskan suatu tindakan anggota yang melanggar AD/ART adalah kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU PARPOL) yang berbunyi :

Halaman 19 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bt



1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*

2) *Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Berdasarkan hal-hal di atas, Gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur. Penggugat mendalilkan Para Tergugat melanggar AD/ART seharusnya Penggugat melaporkan ke Mahkamah Partai namun kenyataannya Penggugat malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. Gugatan
Kurang Subyek
(Plurium Litis
Consortium)**

Penggugat pada Posita poin 20 yang secara tegas menyatakan bahwa "Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dengan menerima dan memeriksa lalu memutuskan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Febuari 2020 telah melanggar AD/ART Partai", namun anehnya Penggugat tidak memasukan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai Pihak Tergugat, jika diyakini Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra melanggar AD/ART seperti yang didalilkan Penggugat pada posita Poin 20, maka seharusnya Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra ditarik sebagai Pihak;

Apalagi dalam Petitum Poin 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memutuskan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra telah melanggar AD/ART Partai Gerindra 2014 dan memohon semua hasil keputusannya batal demi hukum, akan tetapi Penggugat malah tidak



menarik Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai pihak, yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akan tetapi anehnya justru Organ pembuat keputusan tidak ditarik sebagai pihak;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Gugatan *Ne Bis In Idem*

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan 2 kali gugatan dengan pokok perkara yang sama antara lain : (1). Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/PN Btl telah di Putus tanggal 13 Agustus 2020 dengan amarnya antara lain berbunyi "Pengadilan Bantul tidak berwenang mengadili", dan (2). Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN Btl telah diputus tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 998 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tertanggal 15 September 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain "Tolak Kasasi" (*vide* : www.mahkamahagung.go.id).

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dalam putusan melekat asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdat", M Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. *Eror In Persona*

Bahwa penempatan Tergugat I sebagai subyek dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat karena Penggugat mendalilkan pada



posita point 20 yang secara tegas menyatakan bahwa “Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dengan menerima dan memeriksa lalu memutuskan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tertanggal 27 Febuari 2020 telah melanggar AD/ART Partai”. Dengan demikian yang seharusnya sabagai Tergugat I adalah Makamah Partai dalam hal ini Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Oleh karenanya berdasrkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatunya Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Dalam Memberhentikan Anggota Partai, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 1 adalah benar;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam posita poin 2 sampai dengan posita poin 7 yang pada intinya Penggugat mendalilkan kemenangan Penggugat dan telah selesainya masalah Penggugat dikarenakan rekomendasi Bawaslu maka, Tergugat I dalam hal ini Penggugat adalah anggota Partai Gerindra yang tentu saja harus tunduk dan patuh pada aturan partai dan AD/ART Partai Gerindra. Menjadi Pemenang Pemilu dan dilantik sebagai Anggota Dewan tidak lantas menjadikan Penggugat dapat mengabaikan,



menolak dengan sesuka hati hasil investigasi internal Partai Gerindra dan mengabaikan wewenang Mahkamah Partai Gerindra dalam hal ini disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, juga Keputusan Partai yang jelas-jelas kewenangan mutlaknya diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 7 yang mendalilkan bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Tergugat II yang merupakan DPP Gerindra adalah benar dan wajar adanya, sebab apabila seorang anggota partai merasa ada kejanggalan dan kurang puas pada suatu konflik internal partai maka Partai Gerindra melalui organ Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dapat menginvestigasi, mengevaluasi anggotanya dalam hal ini adalah Penggugat, bahkan Partai memiliki wewenang mutlak dalam melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu), memecat atau memberhentikan Penggugat tentunya sesuai dengan tahap-tahap yang sudah dirumuskan dalam AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 8 jelas menegaskan dan menyatakan bahwa Penggugat menolak Instruksi Mahkamah Partai tentang mekanisme Pergantian antar Waktu (PAW) dengan komposisi 3 (tiga) tahun untuk Penggugat dan 2 Tahun untuk Tergugat I, jelas sekali penolakan ini merupakan Pelanggaran AD/ART dalam Pasal 59 Ayat (5) tentang ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi : "Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan Partai". Jo. Pasal 1 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi "*Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai*". Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi :

(1)Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2)Mematuhi dan melaksanakan keputusan kongres dan Ketentuan Partai serta peraturan Partai;



Dengan demikian, jelas sekali terlihat bahwa yang sesungguhnya melakukan Pelanggaran AD/ART, adalah Penggugat dan bukanlah Tergugat I atau Para Tergugat lainnya;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita Poin 12 yang menyatakan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tetapi kewenangan Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi maka Tergugat I menegaskan tentang wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki tugas dan wilayah kewenangan yaitu :

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota.

Sedangkan pada Perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat I adalah anggota Partai Gerindra yang pada saat itu sebagai Caleg Partai Gerindra. Namun karena Tergugat merasa ada kejanggalan dan kurang puas pada suatu konflik internal partai sehingga Tergugat melaporkan Penggugat atas Pelanggaran Etik Kepada Tegugat III, IV dan Tergugat II secara berjenjang dan dengan mekanisme sesuai AD/ART Partai Gerindra. Jadi sangat jelas perkara *a quo* adalah merupakan Sengketa Internal Partai;

Fungsi dan tugas Bawaslu adalah pengawasan dan Penindakan pada Proses Pemilu bukan pada Konflik Internal Partai atau konflik antara sesama anggota partai seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I. Keputusan Bawaslu adalah tentang hasil Pemilu, ketika sudah masuk pada keputusan PAW (Pergantian Antar Waktu) atau penentuan seorang kader partai layak atau tidak untuk terus menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan maka sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) Pasal 32 dan pasal 33 Ayat (1) wewenang penentuan itu dilimpahkan kepada Mahkamah Partai tiap Partai Politik dalam hal ini



disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan ditetapkan dalam sesuai tertib aturan partai.

Namun sebaliknya mengenai Mahkamah Konstitusi apakah berwenang mengadili masalah antara Penggugat dan Tergugat I? berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian fungsi tugas Mahkamah Konstitusi pada poin d di atas adalah memutus persengketaan masalah hasil Pemilu. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan “sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah “sengketa Pemilu sehingga seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi”, akan tetapi senyatanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I bukan sengketa Pemilu, melainkan sengketa ini adalah sengketa “Internal Partai Politik antara sesama anggota Partai Politik Gerindra”.

Bahwa mengenai sengketa Internal Partai Politik, Mahkamah Konstitusi telah menolak dengan tegas dalam hal upaya hukum terkait konflik Internal Partai yang diajukan ke Lembaga Negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan ditolaknya Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015, (*vide* : Putusan Nomor : 78/PUU-XIII/2015 Tanggal 9



November 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016). Bahwa kedua putusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah pedoman dasar jika ada konflik internal dalam partai politik, dan artinya Mahkamah Partai memiliki hak absolut dan mengikat Putusannya dalam konflik internal partai kepada internal anggota-anggota Partai. Oleh karena itu dalil Penggugat point 12 haruslah ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita poin 13 sampai dengan posita poin 18 yang pada pokoknya Penggugat bercerita tentang proses mekanisme yang terjadi di internal Partai Gerindra antara Para Tergugat dan Penggugat yang telah dilakukan sesuai mekanisme AD/ART yang ada dalam internal Partai Gerindra, sedangkan dalil Penggugat tentang adanya “kesewenangan” dan adanya “like and dislike” merupakan asumsi tak berdasar dan mengada-ada dari Penggugat, sebab tidaklah mungkin semua pihak Para Tergugat dalam Partai Gerindra yang notabene pengurus struktural mulai dari DPC, DPD, DPP, Majelis Kehormatan Partai Gerindra Tidak paham AD/ART lalu berbuat semaunya dan sewenang-wenang. Dengan demikian dalil Penggugat pada posita poin 13 sampai dengan posita poin 18 haruslah ditolak;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 19 dan 20 tidak akan kami tanggapi karena hanya mengulang-mengulang substansi tentang kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini telah kami tanggapi pada Jawaban poin 7 di atas;

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 21 tidak akan kami tanggapi, karena hal tersebut adalah kewenangan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita poin 22 sampai dengan posita 24 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melanggar AD/ART Partai Gerindra Tahun 2014 bahkan pada Posita point 23 Penggugat memakai frasa “inkonstitusional” atas tindakan tergugat I yang menggunakan haknya sebagai anggota Partai untuk melapor kepada Partai tempat Tergugat I dan Penggugat menginduk dalam Karir Politiknya yaitu Partai Gerindra.



Menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I “inkonstitusional”. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dengan menuduh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya melakukan perbuatan yang “inkonstitusional”. Perlu pemahaman dan ditegaskan Penggugat “inkonstitusional” terhadap apa? Konstitusi Negara atau Konstitusi Partai ? Kemudian tindakan apa yang dianggap melanggar AD/ART dari Para Tergugat ? sedangkan tindakan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah meneruskan laporan sesuai jenjang hirarki partai dan menyerahkan masalah ini kepada Mahkamah Partai, apakah tindakan tersebut dapat dikatakan Inkonstitusional dan melanggar AD/ART ?, dan pada pasal berapakah dalam AD/ART yang melarang Tergugat I melaporkan Anggota Partai apabila ada Pelanggaran Etik ?, Pasal berapakah dalam AD/ART yang melarang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk meneruskan laporan kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra sesuai peran dan fungsi Tergugat IV dan Tergugat III sebagai penyambung lidah antara anggota Partai di level daerah dengan Tergugat II di level Pusat dan sesuai peran dan fungsi Mahkamah Partai sebagai badan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan Konflik Internal Partai. Dalam hal ini Penggugat tidak menyebut secara spesifik Pasal dalam AD/ART yang menjelaskan Para Tergugat melanggar AD/ART. Oleh karena itu dalil Penggugat hanya berasumsi belaka tanpa dasar Hukum yang jelas, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita poin 26 yang menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 Batal Demi Hukum, sehingga Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul antara Penggugat dan Tergugat I yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Raya (Gerindra) tidak dapat di laksanakan adalah pernyataan yang sangat tidak memiliki dasar hukum dan mengada ada. Karena faktanya Pimpinan Pusat Partai Gerindra dalam mengeluarkan surat Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam AD/ART Partai Gerindra dan tidak



meninggalkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai AD/ART Partai Gerindra. Berdasarkan AD/ART Partai Gerindra Tahun 2014 dalam Pasal 4 Ayat (3) ART Partai Gerindra Tahun 2014 menegaskan bahwa : “pemberhentian sebagai anggota partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan Partai” bahkan ditegaskan pada Pasal berikutnya Ayat (4) “Dalam hal anggota partai Gerindra yang diberhentiikan adalah anggota DPR dan/atau DPRD, maka pemberhentian dari keanggotaan partai Gerindra diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR dan/atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Dalam hal ini Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 atas dasar rekomendasi Majelis Kehormatan Partai dengan Putusan Nomor : 10-009/Pts/MK.GERINDRA/2019, yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 02/0024/A/DPP-Gerinda/2020 tentang PAW dan Pemberhentian Keanggotaan atas nama Penggugat (Sdr. Sukardiyono) dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra, berdasarkan hal tersebut maka otomatis berhenti pula Jabatan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan wajib menyerahkan jabatan Penggugat kepada pihak yang diberi instruksi sebagai Pejabat Pengganti oleh Partai Gerindra yaitu Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat I di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara Hukum Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai organ/bagian dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Partai Indonesia Raya dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya semua hasil keputusannya adalah sah;
4. Menyatakan Sah secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 02-0051Ktps/DPP-Gerindra /2020 Tertanggal 27 Februari 2020;
5. Menyatakan sah secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul antara Penggugat dan Tergugat I oleh karenanya dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan secara hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Penggugat menyatakan Kasasi maupun upaya hukum lain;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oord Rechts*);
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. **Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang**



Mengadili dan Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;
4. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra dikarenakan adanya rekomendasi dari Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";
5. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 merupakan Putusan sengketa perselisihan internal antara anggota sesama anggota Partai Politik Tergugat II, yaitu antara Tergugat I dengan Penggugat dalam proses Pemilu Legislatif 2019, dimana Tergugat I mengadukan Penggugat karena diduga telah melakukan kecurangan sebagai



bagian pelanggaran etik atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

7. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

(1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.*



(2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*

(4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*

8. *Bahwa dalam perkara a quo Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik antara Tergugat I dan Penggugat telah tercapai dan diselesaikan penyelesaiannya oleh Majelis Kehormatan dengan dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";*

9. *Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol aquo, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi "penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai";*

10. *Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:*

a) *Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:*



“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Inradewi.”

- b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai;

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(4) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

Maka karena Penolakan Penggugat untuk mematuhi hal yang telah tentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka persidangan sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi :
“Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”;

11. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra (*in casu* Tergugat II) dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internak yang isinya menyatakan :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam



forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverdaarct):

12. Bahwa terang-benderang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Secara Relative

1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa, Objek Gugatan (objectum litis) Penggugat dalam Gugatan ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat II Kedudukan hukum atau berdomisili hukum di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:

(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan



dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.

6. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat II maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat II", yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei juga sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

7. Bahwa Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat



kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat II;

8. Bahwa dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat II adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

III. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Prematur

1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5);

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono



(Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II. Bahwa Penggugat diberhentikan secara Tetap Sebagai Anggota Partai Gerindra dan diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra/ Tergugat II, karena Penggugat dianggap menolak untuk mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

6. Bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Bahwa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra;

7. Bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam perkara nomor: 75 / PDT. G / 2021 / PN. Btl, Tertanggal 16 Agustus 2021 *a quo*, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat yaitu di Mahkamah Partai Gerindra, Penggugat belum pernah berupaya membuat pengaduan/permohonan keberatan di Mahkamah Partai Gerindra, padahal Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor :



02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

8. Bahwa Upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena Penggugat belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

9. Bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra maka dipandang Penggugat belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, *a quo* belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa prematur-nya gugatan Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan dan menempuh upaya penyelesaian internal partai sesuai Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal partai politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

11. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia", Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak



menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K / Pdt. Sus - Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 805 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

16. Bahwa Yurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang



belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, "wajib" diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melakukan upaya-upaya penyelesaian di internal Partai Gerindra yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Gerindra, maka telah terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur dan bertentangan dengan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

17. Bahwa prematurnya gugatan Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;

18. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul karena gugatan Penggugat adalah Perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai Gerindra, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Gerindra adalah Mahkamah Partai Gerindra;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem



1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;
4. Bahwa keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl;
5. Bahwa dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
 - 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat;
 - 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimew3a Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;
 - 3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat 2;
 - 4) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 3;
6. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari



2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

7. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan putusannya pada tanggal Kamis 13 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1) *Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;*
- 2) *Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;*
- 3) *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.172.000, 00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);*

8. Bahwa atas putusan pengadilan negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Selasa, 25 Agustus 2020 melalui kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul, namun pada Kamis 10 September 2020, Penggugat mencabut permohonan Kasasinya. Bahwa dengan di cabutnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat maka perkara dengan register Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, pada tanggal Selasa, 18 Agustus 2020 Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl;

10. Bahwa dalam perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 1;



2) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat 2;

3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Tergugat 3;

4) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;

11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra /2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

12. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan putusannya pada tanggal Rabu, 10 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa atas putusan pengadilan Negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Rabu, 17 Februari 2021, Penggugat menyatakan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul;

14. Bahwa terdapat kesamaan Obyek Gugatan dalam perkara dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya yakni keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II /



Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

15. Bahwa terdapat pihak yang sama dalam perkara dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

17. Bahwa asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

18. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama);

19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

V. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*,



kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
5. Bahwa Penggugat menolak untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 yang berbunyi: *"bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi."*;
6. Bahwa atas penolakan Penggugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II karena Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

8. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

9. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(3) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

10. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta*



penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;

2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.

4) Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;

11. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;

12. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);



13. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat fatal secara hukum karena Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat,, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat,dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa tidak ada kepentingan Pengugat yang dirugikan baik kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung karena semua Hak maupun Kewajiban anggota/kader Partai Gerindra telah diatur secara tegas dalam AD/ART Partai Gerindra.



4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*, terlebih lebih Tergugat II telah melalui Proses Tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai Gerindra dan UU Partai Politik sebelum diajukannya Gugatan *a quo* Ke Pengadilan Negeri Bantul;

5. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat adalah anggota atau setidaknya mantan anggota Partai Tergugat II yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Partai Tergugat II. Tergugat II adalah Partai Politik sebagaimana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Tergugat IV adalah Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Tergugat. Tergugat III adalah Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Tergugat dan Tergugat I adalah anggota Partai Tergugat II;

6. Bahwa setelah Pemilihan Umum, Tergugat I merasa terdapat permasalahan karena merasa dicurangi oleh sesama Kader Tergugat II yaitu oleh Penggugat. Kemudian Tergugat I sebagai salah satu Kader atau Anggota Partai Gerindra, melakukan pengaduan kepada Mahkamah Partai yang dalam Partai Gerindra disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang memiliki hak untuk mengajukan perselisihan internal kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Gerindra serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 08-0049/Kpts/DPP-Gerindra/2019;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 32

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

8. *Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:*

Pasal 60

1). *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*

2). *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

3). *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*

4). *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*



5). *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 60 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partrai Gerindra, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memeriksa pengaduan perselisihan internal partai politik Tergugat I terhadap Penggugat;

10. Bahwa Majelis Kehormatan Partai telah memeriksa pengaduan Tergugat I, yang pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan masing-masing pihak telah diberikan hak yang sama untuk menguatkan dalilnya maupun membantah dalil satu sama lainnya;

11. Bahwa Majelis Kehormatan dalam memeriksa pengaduan Tergugat I, nyatanya Turut Tergugat III dapat membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menunjukkan indikasi kecurangan secara kualitatif merupakan pelanggaran AD/ART di internal Partai Gerindra;

12. Bahwa terbuktinya kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan pelanggaran atas sumpah atau ikrar sebagai bentuk kesetiaan kepada Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader dan Jatidiri Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga /AD dan ART Partai Gerindra:

Pasal 59 ayat (5)

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Ikrar Kader Partai"

5) *Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai."*

Pasal 60

alinea ke II

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Jati Diri Kader Partai"



Kami Kader Gerindra adalah Kesatria yang membela kebenaran, K kejujuran dan Keadilan. Dalam hidup dan prilaku kami sehari-hari akan bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati, kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi, terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan Partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa Merdeka.

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- 1.** Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2.** Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

13. Bahwa atas sengketa perselisihan internal Parpol tersebut, telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi.”

a) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.



Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- a) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

Maka karena Penolakan Penggugat mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi “ Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”

Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Tergugat II, yaitu:

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah ke partai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena:
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
 - b) Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai
 - c) Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.
 - d) Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.
- (3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

14. Bahwa oleh karena diberhentikan keanggotaan Partai dari Penggugat, maka Tergugat I lah yang berhak untuk ditetapkan



menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Gerindra untuk menggantikan Penggugat;

15. Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertama Majelis Kehormatan memutuskan secara adil membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Penggugat dan 2,5 tahun untuk Tergugat I, maka tidak akan ada pelanggaran ketidakpatuhan yang dilakukan Penggugat sehingga berdampak pemberhentian keanggotaan Penggugat.

16. Bahwa Penggugat salah mengerti mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam mengurus internal Partai Gerindra. Bahwa Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam memutuskan untuk memeriksa sengketa internal maupun memberhentikan Penggugat tunduk pada ketentuan UU Partai Politik khususnya Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) serta Pasal 60 AD/ART Partai;

17. Bahwa dalam rezim hukum kepartaian, jelas Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa seluruh permasalahan internal termasuk pelanggaran AD/ART sebagaimana dimaksud di atas serta merekomendasikan kepada Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan Majelis Kehormatan. Dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga Tergugat sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Partai Politik berhak:

- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;"*

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat perbuatan melanggar Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat II dan tidak terdapat hal yang merugikan Penggugat karena secara hukum hak Tergugat II adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang merupakan kewajiban hukum Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

18. Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan keputusan Tergugat II karena Tergugat II hanya melaksanakan hak



dan kewajiban hukum Tergugat II berdasarkan UU Parpol dan AD/ADRT Tergugat II, lagipula hak Tergugat II untuk mengatur rumah tangga Tergugat II dan seharusnya Penggugat dapat menghindari pemberhentian terhadap keanggotaan Penggugat apabila Penggugat tunduk dan patuh atas keputusan Partai;

19. Bahwa pada saat Persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat telah menggunakan Hak-haknya dengan Hadir, menjawab, setiap pertanyaan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Bahwa bilamana Penggugat keberatan atau menolak dengan Pemberhentian KeAnggotaan dari Partai Gerindra, maka seharusnya Penggugat menggunakan jalur yang telah disediakan yakni di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Gerindra, yakni pasal 4 ayat (5) dapat mengajukan Pembelaan Diri Ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Para tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat dalam Positanya dan pada Petitum, karena seluruh pelaksanaanya atau tata cara dan Pemeriksaan pada saat Persidangan Majelis Kehormatan telah sesuai prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang ada yakni UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU RI. No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Rumah Tangga/ART Partai Gerindra jo Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tidak beralasan hukum gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, sehingga tidak beralasan hukum pula tuntutan pembatalan keputusan Tergugat yang diajukan Penggugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan semua bantahan, atas Keterangan dan Penjelasan yang Tergugat II sampaikan diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini; *atau*
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili dan Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;



4. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra dikarenakan adanya rekomendasi dari Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";

5. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 merupakan Putusan sengketa perselisihan internal antara anggota sesama anggota Partai Politik Tergugat II, yaitu antara Tergugat I dengan Penggugat dalam proses Pemilu Legislatif 2019, dimana Tergugat I mengadukan Penggugat karena diduga telah melakukan kecurangan sebagai bagian pelanggaran etik atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33



(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

7. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

(1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.*

(2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*

(4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*

8. Bahwa dalam perkara a quo *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik antara Tergugat I dan Penggugat telah tercapai dan diselesaikan penyelesaiannya oleh Majelis Kehormatan dengan dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono*



dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”;

9. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol *aquo*, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi “*penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai*”;

10. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Inradewi.”

b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai;

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

Maka karena Penolakan Penggugat untuk mematuhi hal yang telah tentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka persidangan sebagaimana Putusan Nomor: 10-



009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi :
"Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";

11. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra (*in casu* Tergugat II) dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internak yang isinya menyatakan :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverlbaar):

12. Bahwa terang-benderang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Secara Relative

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat



dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa, Objek Gugatan (objectum litis) Penggugat dalam Gugatan ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat II Kedudukan hukum atau berdomisili hukum di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:

(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua



pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.

6. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat II maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat II", yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei juga sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

7. Bahwa Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat II;

8. Bahwa dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat II adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

III. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Prematur

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a



quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

2. Bahwa Tergugat III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5);

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II. Bahwa Penggugat diberhentikan secara Tetap Sebagai Anggota Partai Gerindra dan diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra/ Tergugat II, karena Penggugat dianggap menolak untuk mematuhi hal yang telah tentukan oleh Partai;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

6. Bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Bahwa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa



ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra;

7. Bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam perkara nomor: 75 / PDT. G / 2021 / PN. Btl, Tertanggal 16 Agustus 2021 *a quo*, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat yaitu di Mahkamah Partai Gerindra, Penggugat belum pernah berupaya membuat pengaduan/permohonan keberatan di Mahkamah Partai Gerindra, padahal Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

8. Bahwa Upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena Penggugat belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

9. Bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra maka dipandang Penggugat belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, *a quo* belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum



Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa prematur-nya gugatan Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan dan menempuh upaya penyelesaian internal partai sesuai Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal partai politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

11. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K / Pdt. Sus - Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka



Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 805 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

16. Bahwa Yurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melakukan upaya-upaya penyelesaian di internal Partai Gerindra yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Gerindra, maka telah terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur dan bertentangan dengan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

17. Bahwa prematurnya gugatan Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;



18. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul karena gugatan Penggugat adalah Perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan diadili di Mahkamah Partai Gerindra, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Gerindra adalah Mahkamah Partai Gerindra;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

2. Bahwa Tergugat III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

4. Bahwa keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian



Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl;

5. Bahwa dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat 2;
- 4) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 3;

6. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

7. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan putusannya pada tanggal Kamis 13 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.172.000, 00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

8. Bahwa atas putusan pengadilan negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Selasa, 25 Agustus 2020 melalui kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul,



namun pada Kamis 10 September 2020, Penggugat mencabut permohonan Kasasinya. Bahwa dengan di cabutnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat maka perkara dengan register Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, pada tanggal Selasa, 18 Agustus 2020 Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl;

10. Bahwa dalam perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 1;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat 2;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Tergugat 3;
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimew3a Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;

11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra /2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

12. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan putusannya pada tanggal Rabu, 10 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :



- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
13. Bahwa atas putusan pengadilan Negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Rabu, 17 Februari 2021, Penggugat menyatakan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul;
14. Bahwa terdapat kesamaan Obyek Gugatan dalam perkara dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya yakni keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;
15. Bahwa terdapat pihak yang sama dalam perkara dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
17. Bahwa asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan

Halaman 70 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl



asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

18. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama);
19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

V. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
5. Bahwa Penggugat menolak untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 yang berbunyi: "*bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4*



Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi.”;

6. Bahwa atas penolakan Penggugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi “Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”;
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II karena Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
8. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;
9. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu*



mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

10. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*

2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*

3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.*

4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*

5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*

11. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;



12. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);

13. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat fatal secara hukum karena Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil



dalam Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan baik kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung karena semua Hak maupun Kewajiban anggota/kader Partai Gerindra telah diatur secara tegas dalam AD/ART Partai Gerindra;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*, terlebih lebih Tergugat II telah melalui Proses Tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai Gerindra dan UU Partai Politik sebelum diajukannya Gugatan *a quo* Ke Pengadilan Negeri Bantul;
5. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat adalah anggota atau setidaknya mantan anggota Partai Tergugat II yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Partai Tergugat II. Tergugat II adalah Partai Politik sebagaimana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Tergugat IV adalah Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Tergugat. Tergugat III adalah Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Tergugat dan Tergugat I adalah anggota Partai Tergugat II;
6. Bahwa setelah Pemilihan Umum, Tergugat I merasa terdapat permasalahan karena merasa dicurangi oleh sesama Kader Tergugat II yaitu oleh Penggugat. Kemudian Tergugat I sebagai salah satu Kader atau Anggota Partai Gerindra, melakukan



pengaduan kepada Mahkamah Partai yang dalam Partai Gerindra disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang memiliki hak untuk mengajukan perselisihan internal kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Gerindra serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 08-0049/Kpts/DPP-Gerindra/2019;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1)** *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2)** *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1)** *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

8. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- 1).** *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan*



perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;

- 2). *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 3). *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*
- 4). *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 5). *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 60 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partrai Gerindra, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memeriksa pengaduan perselisihan internal partai politik Tergugat I terhadap Penggugat;

10. Bahwa Majelis Kehormatan Partai telah memeriksa pengaduan Tergugat I, yang pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan masing-masing pihak telah diberikan hak yang sama untuk menguatkan dalilnya maupun membantah dalil satu sama lainnya;

11. Bahwa Majelis Kehormatan dalam memeriksa pengaduan Tergugat I, nyatanya Turut Tergugat III dapat membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menunjukkan indikasi kecurangan secara kualitatif merupakan pelanggaran AD/ART di internal Partai Gerindra;

12. Bahwa terbuktinya kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan pelanggaran atas sumpah atau ikrar sebagai bentuk



kesetiaan kepada Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader dan Jatidiri Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga /AD dan ART Partai Gerindra:

Pasal 59 ayat (5)

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Ikrar Kader Partai"

5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai."

Pasal 60

alinea ke II

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Jati Diri Kader Partai"

Kami Kader Gerindra adalah Kesatria yang membela kebenaran, Keadilan dan Keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari akan bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati, kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi, terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan Partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa Merdeka.

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

13. Bahwa atas sengketa perselisihan internal Parpol tersebut, telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:



“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi.”

b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

Maka karena Penolakan Penggugat mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi “ Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”

Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Tergugat II, yaitu:

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah ke partai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena:



- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
- b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai
- c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.
- d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

14. Bahwa oleh karena diberhentikannya keanggotaan Partai dari Penggugat, maka Tergugat I lah yang berhak untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Gerindra untuk menggantikan Penggugat;

15. Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertama Majelis Kehormatan memutus secara adil membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Penggugat dan 2,5 tahun untuk Tergugat I, maka tidak akan ada pelanggaran ketidakpatuhan yang dilakukan Penggugat sehingga berdampak pemberhentian keanggotaan Penggugat.

16. Bahwa Penggugat salah mengerti mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam mengurus internal Partai Gerindra. Bahwa Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam memutuskan untuk memeriksa sengketa internal maupun memberhentikan Penggugat tunduk pada ketentuan UU Partai Politik khususnya Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) serta Pasal 60 AD/ART Partai;

17. Bahwa dalam rezim hukum kepartaian, jelas Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa seluruh permasalahan internal termasuk pelanggaran AD/ART sebagaimana dimaksud di atas serta merekomendasikan kepada Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan Majelis Kehormatan. Dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga Tergugat



sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Partai Politik berhak:

- b. *mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;"*

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat perbuatan melanggar Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat II dan tidak terdapat hal yang merugikan Penggugat karena secara hukum hak Tergugat II adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang merupakan kewajiban hukum Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

18. Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan keputusan Tergugat II karena Tergugat II hanya melaksanakan hak dan kewajiban hukum Tergugat II berdasarkan UU Parpol dan AD/ADRT Tergugat II, lagipula hak Tergugat II untuk mengatur rumah tangga Tergugat II dan seharusnya Penggugat dapat menghindari pemberhentian terhadap keanggotaan Penggugat apabila Penggugat tunduk dan patuh atas keputusan Partai;

19. Bahwa pada saat Persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat telah menggunakan Hak-haknya dengan Hadir, menjawab, setiap pertanyaan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Bahwa bilamana Penggugat keberatan atau menolak dengan Pemberhentian KeAnggotaan dari Partai Gerindra, maka seharusnya Penggugat menggunakan jalur yang telah disediakan yakni di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Gerindra, yakni pasal 4 ayat (5) dapat mengajukan Pembelaan Diri Ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Para tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat dalam Positanya dan pada Petitum, karena seluruh pelaksanaannya atau tata cara dan Pemeriksaan pada saat Persidangan Majelis Kehormatan telah sesuai prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang ada yakni UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU RI. No. 2 tahun 2011 tentang



Perubahan atas UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Rumah Tangga/ART Partai Gerindra jo Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tidak beralasan hukum gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, sehingga tidak beralasan hukum pula tuntutan pembatalan keputusan Tergugat yang diajukan Penggugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan semua bantahan, atas Keterangan dan Penjelasan yang Tergugat III sampaikan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini; *atau*
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

I. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili dan Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Tergugat IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;



2. Bahwa Tergugat IV, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

4. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra dikarenakan adanya rekomendasi dari Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";

5. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 merupakan Putusan sengketa perselisihan internal antara anggota sesama anggota Partai Politik Tergugat II, yaitu antara Tergugat I dengan Penggugat dalam proses Pemilu Legislatif 2019, dimana Tergugat I mengadukan Penggugat karena diduga telah melakukan kecurangan sebagai bagian pelanggaran etik atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi



Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

7. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

(1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.*

(2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*



(4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

(5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*

8. Bahwa dalam perkara a quo *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik antara Tergugat I dan Penggugat telah tercapai dan diselesaikan penyelesaiannya oleh Majelis Kehormatan dengan dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";*

9. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol *aquo*, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi "*penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai*";

10. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

"bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi."

b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:



(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai;

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

Maka karena Penolakan Penggugat untuk mematuhi hal yang telah tentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka persidangan sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi :
“Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”;

11. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra (*in casu* Tergugat II) dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internak yang isinya menyatakan :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverlbaar):



12. Bahwa terang-benderang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Secara Relative

1. Bahwa Tergugat IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat II Kedudukan hukum atau berdomisili hukum di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:

(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama,



maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.

6. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat II maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat II", yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei juga sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

7. Bahwa Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat II;

8. Bahwa dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan



hukum Tergugat II adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

III. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Prematur

1. Bahwa Tergugat VI menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5);

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II. Bahwa Penggugat diberhentikan secara Tetap Sebagai Anggota Partai Gerindra dan diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra/ Tergugat II, karena Penggugat dianggap menolak untuk mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai;



5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

6. Bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Bahwa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra;

7. Bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam perkara nomor: 75 / PDT. G / 2021 / PN. Btl, Tertanggal 16 Agustus 2021 *a quo*, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat yaitu di Mahkamah Partai Gerindra, Penggugat belum pernah berupaya membuat pengaduan/permohonan keberatan di Mahkamah Partai Gerindra, padahal Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

8. Bahwa Upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena Penggugat belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara



internal dalam Partai Gerindra, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

9. Bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra maka dipandang Penggugat belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, *a quo* belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa prematur-nya gugatan Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan dan menempuh upaya penyelesaian internal partai sesuai Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal partai politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;

11. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia", Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

12. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa



perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Judex facie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K / Pdt. Sus - Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 805 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

16. Bahwa Yurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melakukan upaya-upaya penyelesaian di internal Partai Gerindra yaitu tepatnya di



Mahkamah Partai Gerindra, maka telah terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur dan bertentangan dengan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

17. Bahwa prematurnya gugatan Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;

18. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul karena gugatan Penggugat adalah Perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai Gerindra, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Gerindra adalah Mahkamah Partai Gerindra;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Tergugat IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat



secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

4. Bahwa keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl;

5. Bahwa dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa 3a Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat 2;
- 4) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 3;

6. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

7. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan



putusannya pada tanggal Kamis 13 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.172.000, 00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

8. Bahwa atas putusan pengadilan negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Selasa, 25 Agustus 2020 melalui kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul, namun pada Kamis 10 September 2020, Penggugat mencabut permohonan Kasasinya. Bahwa dengan di cabutnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat maka perkara dengan register Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, pada tanggal Selasa, 18 Agustus 2020 Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl;

10. Bahwa dalam perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- 1) Sefti Indra Dewi, Spd sebagai Tergugat 1;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai Tergugat 2;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai Tergugat 3;
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimew3a Yogyakarta sebagai Turut Tergugat 1;



11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, adalah keberatan Penggugat atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra /2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

12. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl yang telah membacakan putusannya pada tanggal Rabu, 10 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa atas putusan pengadilan Negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2020/Pn.Btl, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Rabu, 17 Februari 2021, Penggugat menyatakan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantul;

14. Bahwa terdapat kesamaan Obyek Gugatan dalam perkara dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73 /Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya yakni keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra;

15. Bahwa terdapat pihak yang sama dalam perkara dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2020/Pn.Btl, dan Perkara Nomor : 73



/Pdt.G/2020/Pn.Btl, serta Perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Btl yang saat ini berlangsung persidangannya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
17. Bahwa asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
18. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama);
19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

V. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa Tergugat IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 97 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl



dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
5. Bahwa Penggugat menolak untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019 yang berbunyi: *"bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi."*;
6. Bahwa atas penolakan Penggugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.Gerindra/2019, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi "Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.";
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II karena Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
8. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga



Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

9. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

10. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- 1) Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*
- 2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan*



Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.

4) Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;

11. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;

12. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor : 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);

13. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat fatal secara hukum karena Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat,, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Halaman 100 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bt



14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa tidak ada kepentingan Pengugat yang dirugikan baik kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung karena semua Hak maupun Kewajiban anggota/kader Partai Gerindra telah diatur secara tegas dalam AD/ART Partai Gerindra.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*, terlebih lebih Tergugat II telah melalui Proses Tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai Gerindra dan UU Partai Politik sebelum diajukannya Gugatan *a quo* Ke Pengadilan Negeri Bantul;



5. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat adalah anggota atau setidaknya mantan anggota Partai Tergugat II yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dari Partai Tergugat II. Tergugat II adalah Partai Politik sebagaimana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Tergugat IV adalah Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Tergugat. Tergugat III adalah Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Tergugat dan Tergugat I adalah anggota Partai Tergugat II;

6. Bahwa setelah Pemilihan Umum, Tergugat I merasa terdapat permasalahan karena merasa dicurangi oleh sesama Kader Tergugat II yaitu oleh Penggugat. Kemudian Tergugat I sebagai salah satu Kader atau Anggota Partai Gerindra, melakukan pengaduan kepada Mahkamah Partai yang dalam Partai Gerindra disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang memiliki hak untuk mengajukan perselisihan internal kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Gerindra serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 08-0049/Kpts/DPP-Gerindra/2019;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu*



mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- 1). Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*
- 2). Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 3). Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*
- 4). Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
- 5). Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.*

8. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008*

Halaman 103 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bt



Tentang Partai Politik dan Pasal 60 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memeriksa pengaduan perselisihan internal partai politik Tergugat I terhadap Penggugat;

9. Bahwa Majelis Kehormatan Partai telah memeriksa pengaduan Tergugat I, yang pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan masing-masing pihak telah diberikan hak yang sama untuk menguatkan dalilnya maupun membantah dalil satu sama lainnya;

10. Bahwa Majelis Kehormatan dalam memeriksa pengaduan Tergugat I, nyatanya Turut Tergugat III dapat membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menunjukkan indikasi kecurangan secara kualitatif merupakan pelanggaran AD/ART di internal Partai Gerindra;

11. Bahwa terbuktinya kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan pelanggaran atas sumpah atau ikrar sebagai bentuk kesetiaan kepada Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader dan Jatidiri Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga /AD dan ART Partai Gerindra:

Pasal 59 ayat (5)

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Ikrar Kader Partai"

5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai."

Pasal 60

alinea ke II

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Jati Diri Kader Partai"

Kami Kader Gerindra adalah Kesatria yang membela kebenaran, Keadilan dan Keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari akan bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati, kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi, terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan Partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah

Halaman **104** dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bt



memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa Merdeka.

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- 1.** Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2.** Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai;

12. Bahwa atas sengketa perselisihan internal Parpol tersebut, telah tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Nomor 08-002/Pts/MK.GERINDRA/2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

“bahwa untuk keadilan, membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Sdr. Sukardiyono dan 2,5 tahun untuk Sdr. Sefty Indradewi.”

b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- a)** Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b)** Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

Maka karena Penolakan Penggugat mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka



sidang sebagaimana Putusan Nomor: 10-009/Pts/MK.Gerindra/2019 dengan rekomendasi “ Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. Sukardiyono dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. Sukardiyono secara tertulis menolak Keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.”
Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Tergugat II, yaitu:

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

(1) Berakhirnya keanggotaan karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b. Diberhentikan.
- c. Meninggal dunia.
- d. Pindah ke partai lain.

(2) Anggota diberhentikan karena:

- a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
- b) Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai
- c) Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.
- d) Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

13. Bahwa oleh karena diberhentikannya keanggotaan Partai dari Penggugat, maka Tergugat I lah yang berhak untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Gerindra untuk menggantikan Penggugat;

14. Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertama Majelis Kehormatan memutuskan secara adil membagi masa jabatan anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Bantul 2,5 tahun untuk Penggugat dan 2,5 tahun untuk Tergugat I, maka tidak akan ada pelanggaran ketidakpatuhan yang dilakukan Penggugat sehingga berdampak pemberhentian keanggotaan Penggugat.



15. Bahwa Penggugat salah mengerti mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam mengurus internal Partai Gerindra. Bahwa Majelis Kehormatan dan Tergugat II dalam memutuskan untuk memeriksa sengketa internal maupun memberhentikan Penggugat tunduk pada ketentuan UU Partai Politik khususnya Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) serta Pasal 60 AD/ART Partai;

16. Bahwa dalam rezim hukum kepartaian, jelas Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa seluruh permasalahan internal termasuk pelanggaran AD/ART sebagaimana dimaksud di atas serta merekomendasikan kepada Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan Majelis Kehormatan. Dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga Tergugat sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Partai Politik berhak:

- a. *mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;"*

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat perbuatan melanggar Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat II dan tidak terdapat hal yang merugikan Penggugat karena secara hukum hak Tergugat II adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang merupakan kewajiban hukum Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

17. Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan keputusan Tergugat II karena Tergugat II hanya melaksanakan hak dan kewajiban hukum Tergugat II berdasarkan UU Parpol dan AD/ADRT Tergugat II, lagipula hak Tergugat II untuk mengatur rumah tangga Tergugat II dan seharusnya Penggugat dapat menghindari pemberhentian terhadap keanggotaan Penggugat apabila Penggugat tunduk dan patuh atas keputusan Partai;

18. Bahwa pada saat Persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat telah menggunakan Hak-haknya dengan Hadir, menjawab, setiap pertanyaan dari Majelis Kehormatan Partai



Gerindra. Bahwa bilamana Penggugat keberatan atau menolak dengan Pemberhentian KeAnggotaan dari Partai Gerindra, maka seharusnya Penggugat menggunakan jalur yang telah disediakan yakni di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Gerindra, yakni pasal 4 ayat (5) dapat mengajukan Pembelaan Diri Ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;

19. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Para tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat dalam Positanya dan pada Petitum, karena seluruh pelaksanaannya atau tata cara dan Pemeriksaan pada saat Persidangan Majelis Kehormatan telah sesuai prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang ada yakni UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU RI. No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Rumah Tangga/ART Partai Gerindra jo Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tidak beralasan hukum gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, sehingga tidak beralasan hukum pula tuntutan pembatalan keputusan Tergugat yang diajukan Penggugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan semua bantahan, atas Keterangan dan Penjelasan yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ; atau
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini; atau
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik;

Bahwa terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Konpensasi:

Tentang Eksepsi:

Bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena masalah pelanggaran AD/ART Partai Politik maupun Sengketa Internal Partai Politik cara penyelesaiannya telah diatur dalam pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengamanatkan penyelesaiannya adalah kewenangan Mahkamah Partai Politik tiap Partai Politik;
2. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tentang bentuk perbuatan Tergugat I dan pasal yang dilanggar oleh Tergugat I;
3. Gugatan kurang subyek (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak memasukan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat;



4. Gugatan *ne bis in idem*, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan dengan pokok perkara yang sama yaitu:

1. Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 13 Agustus 2020 dengan amarnya antara lain berbunyi: "Pengadilan Bantul tidak berwenang mengadili";
2. Perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya" Jo Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 998 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tertanggal 15 September 2021 dengan amarnya berbunyi: "Tolak Kasasi":

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach*), maka dalam putusan melekat asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Harahap, S.H., hal 42);

5. *Error in persona*, karena Penggugat mendalilkan pada posita point 20 yang secara tegas menyatakan bahwa "Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra yang menerima, dan memeriksa lalu memutus dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 telah melanggar AD/ART Partai sehingga seharusnya yang menjadi Tergugat I adalah Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra;

Bahwa Kuasa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena masalah pelanggaran AD/ART Partai Politik maupun Sengketa Internal Partai Politik cara penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengamanatkan penyelesaiannya adalah kewenangan Mahkamah Partai Politik tiap Partai Politik;
- ii. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena masalah objek gugatan (*objectum litis*) dalil gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP



Partai Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II, maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini sehingga Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya dipengadilan tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 142 RBg;

iii. Gugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Prematur, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II wajib diselesaikan melalui partai politik, namun tidak dilakukan oleh Penggugat;

iv. Gugatan Ne Bis In Idem, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan dengan pokok perkara yang sama yaitu:

1. Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 13 Agustus 2020 dengan amarnya antara lain berbunyi: "Pengadilan Bantul tidak berwenang mengadili";
2. Perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya" Jo Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 998 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tertanggal 15 September 2021 dengan amarnya berbunyi: "Tolak Kasasi";

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach), maka dalam putusan melekat *asa ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku 'Hukum Acara Perdata', M. Harahap, S.H., hal 42);

i. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekceptio Plurium Litis Consortium), Gugatan Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat;

Bahwa Kuasa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena masalah pelanggaran AD/ART Partai Politik maupun Sengketa Internal Partai Politik cara penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengamanatkan penyelesaiannya adalah kewenangan Mahkamah Partai Politik tiap Partai Politik;
2. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo secara Relatif adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II, maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini sehingga Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya dipengadilan tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 142 RBg;
3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Prematur, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II wajib diselesaikan melalui partai politik, namun tidak dilakukan oleh Penggugat;
4. Gugatan Ne Bis In Idem, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan dengan pokok perkara yang sama yaitu:
 1. Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 13 Agustus 2020 dengan amarnya antara lain berbunyi: "Pengadilan Bantul tidak berwenang mengadili";
 2. Perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya" Jo Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 998 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tertanggal 15 September 2021 dengan amarnya berbunyi: "Tolak Kasasi";Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach), maka dalam putusan melekat asa ne bis

Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl



in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku 'Hukum Acara Perdata', M. Harahap, S.H., hal 42);

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekceptio Plurium Litis Consortium), Gugatan Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat;

Bahwa Kuasa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena masalah pelanggaran AD/ART Partai Politik maupun Sengketa Internal Partai Politik cara penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengamanatkan penyelesaiannya adalah kewenangan Mahkamah Partai Politik tiap Partai Politik;
- Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo secara Relatif adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (DPP Partai Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sukardiyono (Penggugat) dari keanggotaan Partai Gerindra oleh Tergugat II, maka Tergugat II adalah Tergugat Utama dalam perkara ini sehingga Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya dipengadilan tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 142 RBg;
- Gugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Prematur, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undag-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II wajib diselesaikan melalui partai politik, namun tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Gugatan Ne Bis In Idem, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan dengan pokok perkara yang sama yaitu:
 1. Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 13 Agustus 2020 dengan amarnya antara lain berbunyi: "Pengadilan Bantul tidak berwenang mengadili";



2. Perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl telah diputus tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya berbunyi antara lain: “Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya” Jo Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 998 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tertanggal 15 September 2021 dengan amarnya berbunyi: “Tolak Kasasi”:

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach), maka dalam putusan melekat *asa ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku ‘Hukum Acara Perdata’, M. Harahap, S.H., hal 42);

– Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekceptio Plurium Litis Consortium), Gugatan Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah menanggapi dalam dupliknya;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dan angka 2 Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btl yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

dengan demikian eksepsi angka 1 dan angka 2 Kuasa Tergugat I, II, III dan IV ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Tergugat I ditolak, karena sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan tentang benar atau tidak Tergugat I telah melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Tergugat I ditolak, karena Majelis Kehormatan Partai Gerindra merupakan organ dari DPP Partai Gerindra dengan tugas menyelesaikan persoalan/sengketa internal Partai atas delegasi dari DPP Partai Gerindra, dan tidak beralasan untuk menggugat lembaga pemutus sengketa internal partai dikarenakan putusan yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 Tergugat I mengenai Gugatan *ne bis in idem* akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa jawab-jawab, maka Penggugat dalam repliknya mengakui benar telah mengajukan gugatan Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul yang pada pokoknya menolak gugatan, dan atas putusan tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi, namun putusan kasasi belum turun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan bantahan yaitu:

- Titel gugatan perkara a quo berbeda dengan 2 (dua) gugatan sebelumnya, yang secara otomatis berbeda pula materi gugatannya;
- Perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl secara resmi belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (In Krach);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang belum ada putusan kasasi atas perkara asal Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl maka perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dengan demikian eksepsi *ne bis in idem* tidak beralasan;

Bahwa namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa apakah dalam perkara Nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Btl tersebut memiliki subyek dan obyek yang sama dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat bukti T.1-09., adalah Salinan Putusan No 73/Pdt.G/2020/PN. Btl maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Subjek gugatan:

- Penggugat adalah Sukardiyono, S.H.;
- Tergugat I adalah Sefti Indra Dewi, S.Pd;
- Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra);
- Tergugat III adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Kabupaten Bantul;



- Tergugat IV adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Objek gugatan:

- Permohonan untuk menyatakan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 batal demi hukum;
- Permohonan untuk menyatakan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari subyek dan obyek dalam gugatan ini, ternyata:

- Subyek gugatan dalam perkara ini sama dengan subyek gugatan dalam perkara No 73/Pdt.G/2020/PN. Btl., yaitu Sukardiyono, S.H., selaku Penggugat; Sefti Indra Dewi, S.Pd., Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Kabupaten Bantul, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Para Tergugat;
- Obyek gugatan dalam perkara ini sama dengan obyek gugatan dalam perkara No 73/Pdt.G/2020/PN. Btl., hal mana dapat dilihat dari posita gugatan dan juga petitum primer angka 4 dan 5 dalam gugatan yaitu mengenai pernyataan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tertanggal 27 Februari 2020 batal demi hukum dan pernyataan secara hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini memiliki kesamaan subyek dan obyek gugatan dengan perkara No 73/Pdt.G/2020/PN. Btl., yang saat ini tengah menempuh upaya hukum kasasi dan agar tidak terjadi putusan yang bertentangan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya serta pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.755.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Diah Pravitasawi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

DTO

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

PaniteraPengganti



DTO

Diah Pravitaswi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.565.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp <u>10.000,00</u> +

Jumlah Rp1.755.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)